

## HARGA MINYAK MENTAH - FORMULA

2025

KEPMEN ESDM NO. 65.K/MG.01/MEM.M/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 65.K/MG.01/MEM.M/2025 TENTANG FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Tahun 2001 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 35 Tahun 2004 jo PP No. 55 Tahun 2009; PP No. 79 Tahun 2010 jo PP No. 22 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2017; PERPRES No. 9 Tahun 2013; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 29 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 9 Tahun 2024.
- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia yang meliputi jenis Minyak Mentah Indonesia dan formula harga untuk:
  1. Minyak Mentah Utama; dan
  2. Minyak Mentah Lainnya yang terdiri atas harga untuk:
    - a. Minyak Mentah Permanen; dan
    - b. Minyak Mentah Sementara,

Formula harga Minyak Mentah Utama dihitung dengan menggunakan metode benchmarking terhadap harga Minyak Mentah internasional.

Metode benchmarking mengacu kepada publikasi *Dated Brent*  $\pm$  Alpha.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan serta berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2025, dengan ketentuan apabila diperlukan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- CATATAN :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 18 Februari 2025.
  - 1 lampiran : 6 hlm.
  - Mencabut KEPMEN ESDM No.61.K/MG.01/MEM.M/2022 jo KEPMEN ESDM No.294.K/MG.01/MEM.M/2024.